

**TESIS**  
**PENCANTUMAN KETENTUAN PIDANA DALAM PENGATURAN**  
**JABATAN NOTARIS**



**Oleh:**

**ALIFAH ISNAENI DESRIYANI**  
B022182006

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**TESIS**

**PENCANTUMAN KETENTUAN PIDANA DALAM PENGATURAN  
JABATAN NOTARIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

**ALIFAH ISNAENI DESRIYANI**

B022182006

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## TESIS

### PENCANTUMAN KETENTUAN PIDANA DALAM PENGATURAN JABATAN NOTARIS

Disusun dan diajukan oleh

**ALIFAH ISNAENI DESRIYANI**  
**B022182006**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.  
NIP. 19640910 198903 1 004

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan,

  
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
NIP. 19641123 199002 2 001

  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,  
  
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alifah Isnaeni Desriyani

NIM : B022182006

Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

Jenjang : S2 .

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul “**PENCANTUMAN KETENTUAN PIDANA DALAM PENGATURAN JABATAN NOTARIS**” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Maret 2022



ALIFAH ISNAENI DESRIYANI  
NIM : B022182006

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum.Wr.Wb

Segala Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.

Alhamdulillah tesis yang berjudul " Pencantuman Ketentuan Pidana dalam pengaturan Jabatan Notaris" dapat terselesaikan dengan baik walau masih jauh dari kesempurnaan. Adapun penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan Strata Dua (S2) pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan terdapat banyak kendala yang dihadapi dan tidak terlepas dari kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini.

Selesainya Tesis ini penulis persembahkan kepada Ayah tercinta Irham Syair,SH yang disetiap harinya memberikan semangat dan perhatian terhadap penulis, kepada ibunda tercinta Adriyani Ismail yang telah melahirkan dan merawat penulis dengan penuh cinta yang luar biasa dan selalu memberikan dukungan dan bantuan untuk segala hal, demikian pula kepada keluarga terdekat penulis yang selalu menghibur penulis dikala lelah

karena atas hadirnya kalian yang senantiasa selalu memberi semangat dan dukungan selama penulis menempuh studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof.Dr. Aminuddin Ilmar, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang saya hormati dan banggakan, dan Bapak Dr. Abd. Asis, SH.,MH selaku Pembimbing Pendamping yang dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan dari awal penyusunan tesis sehingga bisa terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Prof. Dr.Marwati Riza.,, SH.,M.Hum, Ibu Dr.Nur Asiza ,SH.,MH dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,M.H, selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Selanjutnya, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor serta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para wakil Dekan serta jajarannya.
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Guru Besar dan Seluruh Dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah berjasa dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama mengikuti pendidikan.
5. Iswandi Pasolong yang senantiasa bersabar dan penuh keikhlasan membantu dan menemani penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
6. Rekan-rekan Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Khususnya angkatan 2018-2 Scribae yang telah menjadi sahabat yang menyenangkan. Terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan selama ini.
7. Para Notaris Kota Makassar yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan data yang dibutuhkan peneliti selama melakukan penelitian.

Kepada semua pihak yang penulis tidak sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas waktu, arahan dan masukan yang sangat berharga. Semoga segala amal dan budi baik serta kerja sama dari semua pihak mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis berharap semoga tesis ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang hukum keperdataan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum.Wr.Wb.

Makassar, Maret 2022

Penulis

## ABSTRAK

**ALIFAH ISNAENI DESRIYANI (B022182006) “Pencantuman Ketentuan Pidana Dalam Pengaturan Jabatan Notaris”, (dibawah bimbingan Aminuddin Ilmar dan Abdul Asis).**

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pencantuman ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 2) untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana rumusan ketentuan pidana, perbuatan pidana dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris .

Tipe penelitian normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute/legal approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data secara kualitatif dengan metode analisis *content* (isi) terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan ketentuan pidana dalam undang-undang jabatan notaris harus memuat aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Aspek filosofi bersandar pada postulat hukum bahwa “tidak ada profesi yang kebal hukum”. Aspek sosiologi bersandar pada kenyataan akan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa notaris memungkinkan notaris rawan terjerat tindak pidana apabila notaris menerbitkan akta melanggar aspek formil dan materil. Aspek yuridis bersandar pada kenyataan banyaknya notaris terjerat tindak pidana dalam pembuatan akta. Apakah tindak pidana umum dalam KUHPidana maupun tindak pidana khusus seperti Tipikor, Pencucian Uang (TPPU) maupun perpajakan. 2) Rumusan pencantuman ketentuan pidana dan sanksi pidana dalam UUJN dengan cara memasukan klausul “Ketentuan Pidana” dalam bagian tersendiri (dalam bentuk BAB “Ketentuan Pidana”) yang didalamnya memuat jenis perbuatan dan sanksi pidananya. Perbuatan pidana dan sanksi pidana terhadap tindak pidana umum dihubungkan dengan pasal tertentu dalam KUHPidana. Sementara Perbuatan pidana dan sanksi pidana terhadap tindak pidana khusus (diluar KUHPidana) dihubungkan dengan pasal tertentu dalam undang-undang khusus pula seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan UU Tata Cara Perpajakan.

**Kata Kunci: Notaris, Ketentuan Pidana.**

## ABSTRACT

**ALIFAH ISNAENI DESRIYANI, Inclusion of Criminal Provisions in the Regulation of Notary Positions", supervised by Aminuddin Ilmar and Abdul Asis, as supervisor respectively.**

The aims of this study are 1) to analyze and explain how the inclusion of criminal provisions in the Law on Notary Positions; And 2) to analyze and explain how the formulation of criminal provisions, criminal acts and criminal sanctions in the Notary Position Act.

This research is normative-legal research with using 3 (three) approaches the statute/legal approach, the conceptual approach and the case approach. All legal materials are qualified as primary and secondary legal materials. They are then analyzed qualitatively using content analysis method against the laws and regulations.

The results of the study show that: 1) The regulation of criminal provisions in the law on the position of a notary must contain philosophical, sociological and juridical aspects. The philosophical aspect rests on the legal postulate that "no profession is above the law". The sociological aspect relies on the fact that the increasing public need for notary services allows notaries to be prone to criminal acts if the notary issues a deed that violates the formal and material aspects. The juridical aspect rests on the fact that many notaries are involved in criminal acts in the making of the deed. Is it a general crime in the Criminal Code or special crimes such as Corruption, Money Laundering (TPPU) or taxation. 2) The formulation of the inclusion of criminal provisions and criminal sanctions in the UUJN by including the "Criminal Provisions" clause in a separate section (in the form of the "Criminal Provisions") chapter which includes the types of actions and criminal sanctions. Criminal acts and criminal sanctions against general crimes are linked to certain articles in the Criminal Code. Meanwhile, criminal acts and criminal sanctions against special crimes (outside the Criminal Code) are linked to certain articles in special laws such as the Anti-Corruption Law, the Money Laundering Law, and the Tax Procedures Law.

**Keywords: Notary, Criminal Provision.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Orisinalitas Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Notaris Dan Dasar Hukum Notaris di Indonesia .....	19
B. Tugas, Kewenangan dan Kode Etik Notaris .....	25
C. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata .....	30
D. Perbuatan Melawan Hukum Pidana .....	48
E. Kerangka Teori .....	52
1. Teori Tindak pidana, Penjantuhan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana.....	52
a. Perbuatan pidana .....	52
1) Jenis perbuatan pidana .....	58
2) Subjek tindak pidana .....	60
b. Penjatuhan pidana .....	62
c. Pertanggungjawaban Pidana .....	67
d. Sanksi Pidana.....	75
2. Teori Pengaturan .....	82
1) Teori rumusan norma .....	84
2) Fungsi norma dalam pembentukan hukum.....	89
F. Kerangka pikir dan Bagan Kerangka Pikir .....	96
G. Defenisi Oprasional.....	97
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>99</b>
A. Tipe Penelitian .....	99
B. Pendekatan Penelitian .....	100

C. Bahan Hukum Penelitian.....	101
D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum .....	101
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>103</b>
A. Landasan filosofis Sosiologis dan Yuridis Pencantuman Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris .....	103
1. Landasan Filosofis.....	103
2. Landasan Sosiologis.....	113
3. Landasan Yuridis.....	116
B. Rumusan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Dalam Undang- Undang Jabatan Notaris.....	119
1. Perbuatan Pidana Yang Bisa Menjerat Notaris.....	119
2. Rumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris .....	136
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>148</b>
A. Kesimpulan .....	148
B. Saran .....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>150</b>

#### DAFTAR TABEL

Tabel 1	Notaris Terjerat Kasus Pidana .....	118
Tabel 2	Undang-undang dibidang Profesi Yang Memuat Ketentuan Pidana .....	121
Tabel 3	Potensi perbuatan pidana oleh notaris dalam pembuatan akta .....	133
Tabel 4	Potensi pidana bagi Notaris dalam sejumlah peraturan perundang undangan.....	134
Table 5	Rumusan ketentuan pidana, perbuatan pidana dan sanksi pidana dalam UUUJN.....	144

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) pasca amendemen. Hal ini berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Segala tindakan pemerintahan dan warga negara harus tunduk pada aturan hukum. Hukum menjamin kedudukan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pasca amendemen. Sebagai negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum

dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.<sup>1</sup>

Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.<sup>2</sup> demikian pula, kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris.<sup>3</sup>

Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum dan professional hukum (hakim, jaksa, Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm.76.

<sup>2</sup>Andri Lamoji, *Pengertian, Tujuan, Jenis dan Macam-Macam Pembagian Hukum*, ([https:// andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/](https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/)), diakses 25 Juni 2021 pukul 15.35 wita.

<sup>3</sup>Imam Nasima, *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)), diakses 25 Juni 2021 pukul 15.50 wita.

terhormat dan luhur (*officium nobile*).<sup>4</sup> Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum.<sup>5</sup> Begitu juga dengan profesi notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.<sup>6</sup>

Menurut G.H.S Lumban Tobing mengemukakan, bahwa :

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>7</sup> Perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta otentik. Tujuannya adalah, supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.<sup>8</sup>

Ciri yang dapat menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum, yaitu; *pertama*, bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat “apa adanya”, sehingga jika ada

---

<sup>4</sup> Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHP (Sistem dan Prosedur)*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 4.

<sup>5</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 145.

<sup>6</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995), hlm. 4.

<sup>7</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm 15.

<sup>8</sup> *Ibid.*

pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut, maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya. Ciri *kedua*, bahwa Notaris merupakan pejabat umum adalah notaris menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Ciri *ketiga*, bahwa Notaris di Indonesia (sebelumnya) diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*), Stb, 1860-3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “ambt” adalah “jabatan”, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berarti mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris. Jadi tidak mungkin “ambt” yang berarti “jabatan” harus berubah menjadi profesi.<sup>9</sup>

Begitu pentingnya fungsi dari akta otentik yang dibuat di hadapan notaris., maka mengenai Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris (selanjutnya disingkat UURI JN Tahun 2014). Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku, ini penting karena notaris melaksanakan jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2008), hlm. 9.

kebenaran dari akta yang dibuatnya, karena itu seorang notaris dituntut untuk peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah Akta Otentik.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra profesi notaris itu sendiri.<sup>10</sup>

Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris di tuntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Hal ini juga didasari oleh lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Kejujuran, kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu, terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien,

---

<sup>10</sup>Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajibannya, Rahasia Jabatannya*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1981), hlm 14.

<sup>11</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 19-20.

kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma. Dan bersikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan.

- b. Autentik. Artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, autentik pribadi profesional hukum yaitu tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan kebijakan dan tidak semata-mata menunggu perintah atasan, dan tidak mengisolasi diri dari pergaulan.
- c. Bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya kesediaan melakukan dengan sebaik-baiknya apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma.
- d. Kemandirian moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pejabat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.
- e. Keberanian moral. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian dimaksud disini yaitu, menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli, menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 15 ayat (1) UURI JN 2014 yang berbunyi:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa akta otentik yang dibuat di hadapan notaris merupakan pembuktian formil yang artinya bahwa pembuktian tersebut berdasarkan apa yang dikehendaki oleh para pihak yang

selanjutnya di tuliskan ke dalam akta otentik. Ini penting bagi para pihak untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya ke dalam akta otentik guna memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak itu sendiri jika suatu saat terjadi suatu kerugian.

Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan sangat merugikan para pihak. Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik kelalaian maupun kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum. Penerbitan akta otentik yang di dalamnya memuat unsur keterangan palsu mengindikasikan adanya tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) UURI No.1 tahun 1946 Tentang Peraturan Kitab Undang-undang Hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana).

Notaris dalam menjalankan jabatannya berpotensi melakukan tindak pidana yaitu salah satunya pemalsuan dokumen atau surat Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 KUHPidana jika pemalsuan surat dilakukan terhadap akta otentik.<sup>12</sup> Beberapa kasus notaris terjerat pidana misalnya putusan PN

---

<sup>12</sup>Amrie Hakim, *Unsur-Unsur Pidana yang Dihadapi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5135/unsur-unsur-pidana-yang-dihadapi-Notaris-dalam-menjalankan-jabatannya>), di akses 26 Juni 2021 pukul 20.15 wita.

Surabaya Nomor: 789/Pid.B/2021/PN Sby yang menjatuhkan vonis 1 tahun 2 bulan penjara kepada seorang notaris bernama Olivia Sherline Witarno dalam kasus penerbitan sertifikat palsu dalam transaksi jual beli tanah. Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa notaris Olivia Sherline Wiratno bersama-sama dengan terdakwa Lukman Dalton pada 2016 telah melakukan tindak pidana atas tanah seluas 7,2 hektar senilai Rp 38 miliar di kawasan Gunung Anyar Tambak dengan korban Hendra Thiemailattu senilai Rp Rp 38 miliar.<sup>13</sup>

Kasus lain misalnya, pada September 2020 lalu, PN Denpasar, Bali menjatuhkan vonis dua tahun enam bulan (2,6 tahun) penjara kepada seorang notaris bernama Agus Satoto karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen jual beli tanah. Putusan bernomor: 641/Pid.B/2020/PN Dps tersebut dijatuhkan pada hari Jumat (11/9/2020). Putusan tersebut menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Ttertuang dalam dakwaan, tindak pidana penggelapan SHM No.2933 dan SHM No.2941 atau membuat surat autentik palsu atau memalsukan surat autektik dilakukan oleh terdakwa Agus Satoto. Korbannya adalah I Wayan Rumpiak, I Wayan Satih, I Made Landa, dan I Made Ramia, yang menitipkan sertifikat kepada terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara memanfaatkan kondisi Pelapor dan para korban yang

---

<sup>13</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ae3533608c15b730d284af2eef5f62f8.html>. Data akses 1 Juli 2021 pukul 21.35 wita.

tidak bisa membaca dan menulis. Dengan membuat dua Perjanjian Ikatan Jual Beli (Selanjutnya disingkat PIJB) yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.<sup>14</sup>

Dalam kasus pidana khusus misalnya, pada 2018, seorang Notaris-PPAT Natalia Christiana dijadikan tersangka oleh Kejari Kota Malang karena diduga terlibat dalam penjualan tanah aset Pemkot di Jalan BS Riadi, Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Natalia diduga terlibat dan mengetahui serta ikut serta jika sebenarnya aset tanah yang diurus merupakan aset milik Pemkot Malang. Dia tetap saja ikut memproses perubahan kepemilikan aset pemda itu sampai terbit Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan dia diduga terlibat hingga konversi, pemecahan sertifikat, membuat akta kuasa jual dan hibah-hibah palsu. Natalia dikenakan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat 1 ke 1 (disebut UU Tipikor) dengan ancaman 20 tahun.<sup>15</sup> Pada 28 Mei 2019, Pengadilan Negeri Malang dalam putusan nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun penjara kepada Natalia.

---

<sup>14</sup> <https://suksestinews.net/detailpost/palsukan-dokumen-jual-beli-tanah-Notaris-ini-divonis-2-5-tahun> (11/09/2020) data akses 1 Juli 2021 pukul 21.40 wita.

<sup>15</sup> <https://surabaya.tribunnews.com/2018/10/03/kejari-malang-tahan-notaris-natalia-christiana-karena-diduga-terlibat-jual-aset-pemkot> (3/10/2018) pukul 19:33 wib.

Kasus tersebut hanya contoh dari sekian banyak kasus notaris yang terlibat pidana dalam menjalankan profesinya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh notaris pada ketiga kasus diatas bukan lagi perbuatan yang masuk kategori pelanggaran dalam UURI JN 2014, namun sudah masuk ranah pidana. Sementara UURI JN 2014 sama sekali tidak memuat ketentuan pidana yang didalamnya memuat perbuatan pidana dan ancaman sanksinya. Pasal 84 dan Pasal 85 UURI JN 2014 bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UURI JN 2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris.<sup>16</sup>

Pengaturan sanksi hukum dalam UURI JN 2014 menunjukkan notaris bukan sebagai subyek yang kebal terhadap hukum. notaris disamping dijatuhi sanksi perdata dan administratif, juga dapat dijatuhi sanksi kode etik jabatan bahkan sanksi pidana. Sanksi etika dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris. Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap notaris, maka sanksi pidana akan

---

<sup>16</sup> Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih, *Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula, Jurnal Akta Vol 5 No.1, Maret 2018, hlm 289.

dikenakan jika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan UURI No.1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHPidana) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Meskipun dalam prakteknya sering Notaris menambahkan ketentuan dan aturan pengamanan diri dalam akta yang berisikan pernyataan para pihak bahwa dokumen dan keterangan yang diberikan atau diperlihatkan kepada Notaris adalah benar dan dengan ini membebaskan Notaris dari tuntutan hukum ataupun ketentuan atau aturan atau klausul lain yang pada pokoknya bertujuan untuk melindungi Notaris, namun itu hanya berlaku apabila notaris memang benar tidak terlibat dalam perbuatan pidana, baik secara sengaja dilakukan oleh notaris atau secara bersama-sama dengan para pihak.

Meskipun kasus pidana yang menjerat notaris selama ini langsung terhubung dengan pasal pidana dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi (TPK), namun tidak adanya pengaturan tentang sanksi pidana dalam UURI JN 2014 bisa disalahpahami oleh notaris yang menganggap profesi notaris kebal hukum. Seolah-olah kasus pelanggaran kode etik notaris tersebut bisa diselesaikan di majelis etik, dan sanksinya hanya sanksi etik. Sehingga persepsi atau cara berpikir demikian berkontribusi secara langsung terhadap kasus-kasus pidana yang melibatkan notaris dalam lingkup jabatannya. Kontribusi yang dimaksud

adalah notaris bisa berpikir jika larangan dalam UURI JN 2014 sebatas pelanggaran, bukan pidana. Karena memang sanksi yang diatur dalam UURI JN 2014 hanyalah sanksi administrasi, bukan sanksi pidana.

Sehingga semestinya pencantuman sanksi pidana dalam UURI JN 2014 selain berfungsi sebagai peringatan (*warning*), juga sebagai hukum pidana diluar KUHPidana (delik diluar KUHPidana) apabila ada praktik pidana yang dilakukan notaris tidak diatur ketentuannya dalam KUHPidana. Hal mana jika kita bandingkan dengan profesi lain seperti dokter dan advokat misalnya. UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran misalnya mencantumkan sanksi pidana dalam BAB X tentang Ketentuan Pidana. UURI Advokat No 18 Tahun 2003 juga mencantumkan ketentuan pidana dalam BAB XI Pasal 31.

Sementara UURI JN 2014 sama sekali tidak memuat ketentuan pidana yang didalamnya memuat perbuatan pidana dan ancaman sanksinya. Seorang notaris tidak bisa menganggap bahwa hanya karena UURI JN 2014 tidak mencantumkan ketentuan pidana ia hanya bisa dikenai sanksi pelanggaran administrasi dan kode etik saja. Ia wajib mengerti jika profesinya bukan profesi yang kebal hukum, rentan terjerat tindak pidana.

Meskipun juga harus digarisbawahi jika pencantuman ketentuan pidana dalam undang-undang jabatan notaris harus tetap menghormati Pasal 66 Ayat (1) huruf a UURI JN 2014. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: a). mengambil fotokopi

Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b). memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Disinilah sisi kekhususan UUJN RI 2014 yang mana pemanggilan seorang notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Hal mana tidak berlaku pada profesi hukum lain semisal Advokat. UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak mengatur syarat pemanggilan advokat oleh penyidik, jaksa atau hakim pengadilan harus melalui organisasi advokat.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **Pencantuman Ketentuan Pidana Dalam Pengaturan Jabatan Notaris.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pencantuman ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah rumusan ketentuan pidana, perbuatan pidana dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mampu menganalisis dan menjelaskan bagaimana ketentuan pidana dimasukkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Mampu merumuskan jenis perbuatan pidana yang akan dimasukkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai bahan untuk kajian bagi Ilmu Hukum itu sendiri untuk memperluas pengetahuan mengenai pengaturan sanksi pidana notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi bahan penelitian selanjutnya mengenai pencantuman ketentuan pidana terhadap profesi Notaris dalam upaya mewujudkan profesi Notaris yang bersih dan bertanggung jawab dihubungkan UURI JN 2014. Diharapkan pemerintah, organisasi notaris, pengacara, hakim dan masyarakat secara umum memahami pengaturan sanksi di dalam Undang-Undang

Jabatan Notaris guna mewujudkan notaris yang bersih dan bertanggung jawab.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Salah satu syarat penelitian ilmiah Tesis adalah orisinalitas atau keaslian penelitian dengan membandingkannya dengan penelitian terdahulu yang mengangkat isu sama tetapi dengan rumusan masalah dan hasil penelitian yang berbeda. Selama melakukan penelusuran penelitian, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. **Muhammad**, Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018.

Dengan judul "*Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor :40/Pid.B/2013/PN.Lsm)*".

Rumusan masalah penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta? *Kedua*, bagaimana sanksi ideal terhadap notaris ditinjau dari tugas dan tanggung jawab notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik?

Perbedaan dengan penelitian ini adalah: *pertama*, penelitian Muhammad hanya memfokuskan isu pada tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh seorang notaris berdasarkan satu kasus tertentu, sementara fokus penelitian ini adalah mengurai semua

bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris serta merumuskan ketentuan pidana dalam undang-undang jabatan notaris. *Kedua*, penelitian Muhammad hanya menjadikan KUHPidana sebagai rujukan tunggal tindak pidana yang dilakukan seorang notaris, sementara penelitian ini selain KUHPidana, juga mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundry/TPUU), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (UU TPK), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan.

2. **Kartika Putri Rianda Siregar**, Tesis Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Dengan judul "*Analisis Yuridis Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Otentik (Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/ K/ PID. B/2010)*". Rumusan masalah Tesis ini adalah: *pertama*, bagaimanakah aspek hukum pidana atas akta otentik yang memuat keterangan palsu? *Kedua*, bagaimanakah perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik?

Perbedaan dengan penelitian ini adalah: *pertama*, penelitian Kartika Putri hanya memfokuskan isu pada tindak pidana pemalsuan keterangan dalam akta otentik yang dilakukan oleh seorang notaris berdasarkan satu kasus tertentu, sementara fokus penelitian ini adalah

mengurai semua bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris serta merumuskan ketentuan pidana dalam undang-undang jabatan notaris. *Kedua*, sebagaimana penelitian Muhammad, penelitian Kartika Putri juga hanya menjadikan KUHPidana sebagai rujukan tunggal tindak pidana yang dilakukan seorang notaris, sementara penelitian ini selain KUHPidana, juga mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundry/TPUU), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (UU TPK), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan.

3. **Mardiyah**, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali Tahun 2017 dengan judul "*Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*". Rumusan Masalah penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap notaris yang melanggar kewajiban dan larangan UUJN? *Kedua*, bagaimana penjatuhan sanksi hukum (sesuai hukum acara) terhadap notaris yang melanggar kewajiban dan larangan UUJN?

Perbedaan dengan penelitian ini adalah: *pertama*, penelitian mardiyah membatasi isunya hanya pada notaris yang melanggar kewajiban dan larangan dalam UUJN yang bisa menjurus pada sanksi pidana,

sementara fokus isu penelitian ini adalah bagaimana mengurai perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kewenangan jabatannya. *Kedua*, penelitian mardiyah dan penelitian ini sama-sama sepakat bahwa meskipun UUJN tidak memuat sanksi pidana, namun notaris bisa diproses secara pidana apabila melakukan perbuatan pidana selama menjalankan kewenangan jabatannya. Letak perbedaannya adalah, penelitian Mardiyah hanya berhenti sampai pada dimungkinkannya sanksi pidana terhadap seorang notaris yang melakukan perbuatan pidana. Sementara tujuan penelitian ini adalah tidak hanya mengurai bentuk perbuatan dan sanksi pidana, tapi bagaimana rumusan perbuatan pidana bisa dimasukkan dalam UUJN, dengan mengambil 3 (tiga) perbandingan undang-undang profesi yang memuat ketentuan pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Notaris di Indonesia

Pengertian notaris dalam ketentuan Pasal 1 *Instructive voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Menurut Matome M. Ratiba mengemukakan, bahwa:<sup>18</sup>

*“Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an office as notary and attorney and as notary he enjoys specials privileges”*. ( notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik dikantor sebagai notaris dan pengacara dan sebagai notaris ia menikmati hak-hak istimewa).

Menurut Herlien Budiyono notaris mengemukakan, bahwa :

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1990), hlm.618.

<sup>18</sup> Matome M. Ratiba, “Convecaying Law For Paralegals and Law Students”, bookboon.com, , 2013, hlm. 28.

Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan pada nilai moral dan nilai etika notaris, maka pengembangan jabatan notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya.<sup>20</sup>

Menurut G.H.S Lumban Tobing mengemukakan bahwa :

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, (Medan: Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, 2007), hlm.3.

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *loc.cit.*, hlm. 13.

<sup>21</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*, hlm.31.

Sedangkan menurut Colenbrunder, notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semua yang dialami dalam suatu akta dan menyaksikan dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.<sup>22</sup>

Pengertian notaris dalam Pasal 1 angka 1 UURI JN 2014 menyebutkan:  
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Menurut Habib Adjie bahwa :

"Notaris merupakan suatu jabatan public yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UURI JN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UURI JN. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap".<sup>23</sup>

Pengertian diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1)

UURI JN 2004, pengertian Notaris adalah

*“Pejabat Umum yang membuat akta Otentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta*

---

<sup>22</sup> Engelbrecht De Wetboeken wetten en Veroordeningen, Benevens de Gronwet van de Republiek Indonesie, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Voeve, 1998), hlm.882.

<sup>23</sup> Habib Adjie I, *op.cit*, hlm. 32-34.

*sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”<sup>24</sup>*

Lebih lanjut Sutrisno menjelaskan- bahwa berdasarkan pengertian notaris yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 Jo Pasal 15 UURI Nomor 30

Tahun 2004 dapat ditarik 13 unsur penting, yaitu :

1. Pejabat Umum
2. Membuat Akta Otentik
3. Mengenai perbuatan
4. Mengenai perjanjian
5. ketetapan
6. Diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
7. Dikehendaki oleh yang berkepentingan
8. Dinyatakan dalam akta otentik
9. Menjamin kepastian tanggal akta
10. Menyimpan akta
11. Memberikan grose, salinan dan kutipan akta
12. Sepanjang tidak ditugaskan pada orang lain/pejabat lain
13. Sepanjang ditugaskan pada orang lain

Dari definisi yang dikemukakan pasal tersebut terlihatlah dengan jelas bahwa tugas jabatan notaris adalah membuat akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah:

“Suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

---

<sup>24</sup> Sutrisno, *Tanggapan Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), MKn USU, 2007, hlm 9-10.

Berdasarkan pengertian diatas, notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memnuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UURI JN 2004, yakni :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana hukum dan jenjang strata dua kenotariatan
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berguru-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan
7. Tidak memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkapkan dengan jabatan notaris.

Bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama yaitu

:

1. *Notariat functionel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedeledeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettlelijke*” dan “*niet wettelijke*”*werkzaamheden*” yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan tidak/bukan dalam notariat.

2. Notariat profesional, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.<sup>25</sup>

Ciri khas yang tegas untuk menentukan apakah notaris di Indonesia merupakan notaris fungsional atau notaris profesional adalah :

- a. Bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal dan mempunyai daya eksekusi. Akta notaris seperti ini harus dilihat apa adanya, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya.
- b. Bahwa notaris fungsional menerima tugasnya dari Negara dalam bentuk delegasi dari Negara. Hal ini merupakan salah satu rasio notaris di Indonesia memakai lambing Negara., yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari Negara maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai notaris dalam bentuk sebagai jabatan dar Negara.
- c. Bahwa notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*) Stb 1860 Nomor 3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “ambt” adalah “jabatan”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1991), hlm 12.

<sup>26</sup> Sumber : Majalah Renvoi, Nomor 2,14,Il 3 Juli 2004, hlm 20.

Dalam Undang-undang jabatan notaris, notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Wawan Setiawan, unsur dan cirri yang harus dipenuhi seorang notaris profesional dan ideal antara lain :<sup>27</sup>

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris;
2. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan;
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya;
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya;

## **B. Tugas, Kewenangan dan Kode Etik Notaris**

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum. Dalam P.J.N dan K.U.H Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan jabatan notaris. Pelayanan jabatan notaris maksudnya adalah

---

<sup>27</sup> Wawan Setiawan, *Notaris Profesional*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hlm 23.

untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta notaris.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 15 Ayat (1) UURI JN 2014, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk ditanyakan dalam akta otentik, menjamin pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris selain untuk membuat akta-akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmerken dan legaliseren*).<sup>29</sup> suratsurat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama isi dari akta yang

---

<sup>28</sup> Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah notaris*, (Bandung: Sinar Baru, 1995), hlm 45.

<sup>29</sup> Yakni Waarmerking Van Onderhandse Akten Enz yang diatur dalam ordonasi tersebut adalah para Notaris dan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Pasal 2 yang dicantumkan pada kaki akta : pada kata legalisasi notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta tersebut yakni menjamin tanda tangan yang dibutuhkan di akta tersebut yang dilakukan di hadapan notaris yang bersangkutan sedangkan pada akta waarmerking notaris tidak dilakukan di hadapan notaris yang bersangkutan tersebut karena hanya sebatas bahwa akta tersebut telah didaftarkan di kantor notaris dimana akta tersebut didaftarkan.

dibuat di hadapan notaris. Wewenang notaris dalam memberikan nasehat hukum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) sub e yang mengatakan bahwa notaris berwenang pula :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
3. Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

Berkenaan dengan akta yang dibuatnya dan juga berwenang atau dapat bertindak sebagai pihak yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam hal ini notaris dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak yang terlibat dalam akta perjanjian yang dibuatnya. Termasuk dalam hal ini untuk menyelesaikan perselisihan atau tuntutan pembatalan terhadap Akta Perjanjian Bangun Bagi.

Tugas utama notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta otentik, menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), akta otentik sebagai produk notaris dikategorikan sebagai alat bukti surat. Pada dasarnya akta yang dibuat oleh maupun di hadapan notaris adalah atas dasar permintaan undang-undang

dan demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa notaris. Berdasarkan atas kepentingan di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu :

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien notaris
2. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada notaris agar perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi 4 hal, yaitu ;

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu
- b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu

Notaris juga dikatakan sebagai pejabat umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 UURI JN 2014, yaitu seorang yang dengan kedinasannya dengan korporasi umum yaitu Propinsi Daerah Kotapraja dan lain-lain. Daerah otonom,

mewakili badan-badan tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada pada kedinasannya.

Notaris merupakan suatu jabatan sebagai pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 15 UURI JN, yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu Notaris juga berwenang

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Apabila ditelaah dari ketentuan tersebut diatas, maka dapat diketahui ada dua macam motif dari pembuat undang-undang meletakkan tugas dan wewenang kepada notaris, yaitu: 1). Notaris sebagai pejabat umum menjalankan tugas dari pemerintah. 2). Pembuat Undang-undang

mengharuskan notaris untuk memberikan bantuannya dalam pembuatan-pembuatan hukum tertentu yang dianggap penting bantuannya. Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UURI JN 2014, dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban :

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol notaris;
3. Mengeluarkan grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

### **C. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata.**

Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisaikan kepada khlayak. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif karena notaris diharapkan memiliki posisi netral. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau pembuatan hukum. Saat ini UURI JN 2004 telah diperbaharui dengan UURI JN 2014.

Pengertian notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UURI JN 2014 adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kedudukan notaris sebagai Pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain notaris, antara lain:<sup>30</sup> 1. Consul (berdasarkan Conculair Wet); 2. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman; 3. Notaris Pengganti; 4. Juru Sita pada Pengadilan Negeri; 5. Pegawai Kantor Catatan Sipil. Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat umum akan tetapi mereka itu bukan Pejabat umum. Mengenai otentisitas suatu

---

<sup>30</sup> H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hlm. 43-44.

akta notaris, lebih lanjut Soegondo Notodisoerjo, menyatakan: bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat umum”. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat umum”. Sebaliknya seorang “Pegawai Catatan Sipil” (Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai “Pejabat umum” dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.<sup>31</sup>

Sesuai dengan kewenangannya, seorang notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UURI JN 2014, antara lain sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>31</sup> Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peraih Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 43.

- c. membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akta otentik yang dimaksud sebagai kewenangan Notaris dibuat dihadapan atau dibuat oleh notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, akta wasiat, surat kuasa, dan lain sebagainya. Kehadiran notaris sebagai pejabat publik merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukannya, terutama perikatan terkait perdagangan dan kehidupan sehari-hari.

Segala perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan notaris disebut dengan akta. Menurut Pasal 1 angka 7 UURI JN 2014 menentukan bahwa: "Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan rumusan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), yaitu: "Suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana

akta itu dibuat.” Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar

fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>32</sup>

Terhadap akta-akta yang dibuat, notaris wajib menyimpan dalam kumpulan dokumen yang terjilid berdasarkan nomor akta yang disebut minuta akta, sedangkan yang dikeluarkan untuk para pihak dalam akta tersebut berupa salinan akta yang sama persis bunyinya dengan minuta akta yang disimpan dikantor notaris. Perbedaan antara minuta akta dengan salinan akta terletak diakhir akta, dalam minuta akta terdapat tandatangan para pihak saksi-saksi dan notaris, sedangkan dalam salinan akta pada akhir akta hanya terdapat tandatangan notaris saja. Akta notaris yang tersimpan dalam minuta akta atau protokol notaris, termasuk salah satu dokumen arsip negara yang harus disimpan dalam jangka waktu yang lama serta terjaga kerahasiaannya. Penyimpanan akta atau/ dokumen diatur dalam UURI JN 2014 Pasal 1 angka 13 yang berbunyi:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sebagai Pejabat umum (openbaar ambtenaar) Notaris berwenang membuat akta otentik.

Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung

---

<sup>32</sup> Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 1, 2015, hlm. 100.

jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oetentik. Tanggung jawab notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: Pertama, Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya.\

Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Kedua, Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Ketiga, Tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan UURI JN 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang notaris melanggar ketentuan, yaitu: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d.

Pemberhentian dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.

Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisantulisan dibawah tangan. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya. Oleh karena itu, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian. Pada praktiknya permasalahan mengenai degradasi akta otentik dapat terjadi karena kelalaian dan/atau kurang ketelitian/kecerobohan seorang notaris sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya mengalami degradasi kekuatan

pembuktian atau batal demi hukum. Permasalahan hukum tersebut dapat muncul pada saat itu, atau dapat muncul setelah beberapa tahun kemudian saat minuta akta telah disimpan dalam protokol notaris lain. Permasalahan hukum seperti yang telah diuraikan di atas memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum secara perdata.

Putusan PN Bekasi No.113/PDT.G/2008/PN.BKS adalah salah satu contoh bahwa Notaris kurang teliti, karena pada saat pembuatan akta notaris tidak melihat sertipikat asli dan yang surat-surat yang mendukungnya perjanjian jual beli, misalnya surat persetujuan suami istri, karena antara suami istri yang tidak melakukan perjanjian kawin harus mendapat persetujuan dari teman kawinnya. Jika notaris kurang teliti pada saat membuat akta, akan banyak pihak yang akan dirugikan, terutama bagi pihak penggugat. Atas kerugian tersebut maka para tergugat tersebut termasuk Notaris didalamnya harus membayar ganti rugi kepada penggugat dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh notaris itu batal demi hukum. Kedua belah pihak dalam kasus tersebut telah melakukan upaya penyelesaian melalui musyawarah namun tidak ada penyelesaiannya dan masalah inipun sampai juga di Pengadilan. Di dalam kasus ini akta-akta yang dibatalkan oleh pengadilan adalah akta notaris dan surat-surat lain yang berhubungan dengan jual beli tersebut.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya

terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Asnahwati H. Herwidi, mengatakan bahwa :

Pada dasarnya notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris

---

<sup>33</sup> Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.

hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam bentuk akta otentik sehingga dalam hal ini notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>34</sup>

Peran notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan.

Rusiana Suryadi mengatakan bahwa kecuali isi akta, setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", artikel dalam Jurnal Lex Renaissance, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017: 147 – 161. Hasil wawancara dengan Asnahwati H. Herwidi, S.H. selaku Notaris/PPAT Kabupaten Sleman pada tanggal 10 Oktober 2016.

<sup>35</sup> *Ibid.* Berdasarkan hasil wawancara dengan Asnahwati H. Herwidi, S.H. selaku Notaris/PPAT Kabupaten Sleman pada tanggal 10 Oktober 2016. *Ibid.*

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UURI JN 2014 yang menyebutkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris". Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang menyebutkan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan yang melanggar hukum; 2. Harus ada kesalahan; 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pasal 41 UU perubahan atas UUJN menentukan adanya sanksi perdata, jika notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU perubahan atas UURI JN 2014 maka akta notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akibat dari akta notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak kurang hati-hati”.<sup>36</sup>

Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi. Sri Peni Nughrohawati, mengatakan bahwa, notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh notaris tersebut, yaitu meliputi: 1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap; 2. Waktu (pukul) menghadap; dan 3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.<sup>37</sup>

Akta notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada

---

<sup>36</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 279.

<sup>37</sup> Kunni Afifah, *loc.cit.* hlm 155, berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Peni Nughrohawati, S.H. selaku Notaris/PPAT Kabupaten Sleman pada tanggal 19 Oktober 2016.

hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu dalam UURI JN 2014, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah purna bakti, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan

melanggar hukum. Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UURI JN 2014.

Sri Peni Nughrohowati, mengatakan bahwa, sebagaimana yang dimaksud dalam UURI JN 2014. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam Akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari Akta notaris menjadi jelas. Jadi, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta notaris yang akan ditandatanganinya.<sup>38</sup>

Akta otentik yang dibuat oleh notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan tidak sesuainya bentuk akta, pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu.

---

<sup>38</sup> *Ibid* hlm 156.

Berkaitan dengan perlindungan hukum notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban notaris secara perdata, dengan adanya ketidak hatihatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Daru Purwoningsih mengatakan bahwa, pentingnya perlindungan hukum bagi notaris adalah untuk: 1. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan; 2. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut; 3. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) notaris diatur dalam Pasal 66 UUJN. Pasal 66 UURI JN 2014 ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disingkat MKN) yang beranggotakan perwakilan notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau diahadapannya. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai

pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UURI JN 2014 maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.<sup>39</sup>

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas hendaknya para pihak, wajib membuktikannya. UURI JN 2014 menyatakan apabila ada notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil notaris tersebut, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MKN.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UURI JN 2014 yaitu: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a) mengambil

---

<sup>39</sup> Irene Dwi Enggarwati, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 17.

fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan b) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UURI JN 2014 Perubahan tersebut dapat diketahui bahwa penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil: 1. Foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; 2. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

Pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari MKN, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi notaris, apabila nanti ada notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban notaris secara perdata merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban notaris secara perdata ialah pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (Selanjutnya disingkat MKN).

#### **D. Perbuatan Melawan Hukum Pidana**

Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum Pidana dalam *Memorie van toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seseorang

dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>40</sup>

Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah “*wederrechtelijk*” (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik *culpa*.<sup>41</sup>

Pengertian melawan hukum itu sendiri, dijelaskan oleh Simons bahwa:<sup>42</sup>

“Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan-ketentuan ini? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri. Menurut pendapat saya, hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung mana rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut”.

---

<sup>40</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka, 2016), hlm.232.

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 67.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Beccaria sebagaimana yang dikutip oleh Roeslan Saleh, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ dalam perbuatan melawan hukum adalah “melawan/bertentangan dengan undang-undang”. Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi. Pendapat ini diperkuat pula oleh John Henry Merryman, “*every crime and every penalty shall be embodied in a statute enacted by legislature*”.<sup>43</sup>

Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam lapangan hukum pidana terbagi dua; formil dan materiil. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis. Sedangkan perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya asas umum yang terdapat di lapangan hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 20-21.

<sup>44</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, *loc.cit.*, hlm. 52-53.

Senada, menurut Salim HS, ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materil. Dalam ajaran Sifat Melawan Hukum Formal sifat melawan hukum terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsure yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.<sup>45</sup> Sedangkan dalam ajaran Sifat Melawan Hukum Materil, adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena itu ajaran ini mengakui alasan- alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.<sup>46</sup>

Menurut Munir Fuady, dalam lapangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

---

<sup>45</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.21

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 3.

- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur sengaja maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah:<sup>48</sup>

- 1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana, Penjatuhan Pidana: Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana**

#### **a. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>49</sup> Menurut Andi Hamzah, tindak pidana atau delik diartikan sebagai

---

<sup>48</sup> H.S. Salim, *op.cit.*, hlm.21

<sup>49</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 33.

suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>50</sup> Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup> Jadi ketika membicarakan perbuatan pidana, kita juga sedang membicarakan tindak pidana. Karena tidak ada tindak pidana tanpa didahului perbuatan pidana.

Sejumlah ahli sering menyebut tindak pidana sebagai “*strafbaar feit*”. Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang juga sering disebut dengan “*strafbaar feit*”. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai “*strafbaar feit*” itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai “*strafbaar feit*” tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.<sup>52</sup>

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri dalam bahasa Belanda terdiri atas tiga suku kata, yaitu “*straf*”: yang berarti hukuman (pidana), “*baar*” yang berarti dapat (boleh), dan “*feit*” yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah “*strafbaar feit*” adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm 5.

<sup>51</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2015), hlm 4.

<sup>52</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm.32

yang dapat dipidana. Adapun para ahli yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah:

1. Simons. *Strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan hukum. Alasannya karena, pertama, untuk adanya suatu *strafbaar feit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum; *kedua*, agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang; *ketiga*, setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 34.

2. E.Utrecht. *Straafbaar feit* adalah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana yang merupakan peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak suatu dari peristiwa pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.<sup>54</sup>
3. Pompe. *Straafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>55</sup> Pompe menambahkan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid* hlm 35.

sengaja atau tidak dengan sengaja. Adapun hukum kita juga mengenal adanya *schuld* tanpa adanya suatu *wedwrechtelijkheid*. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum atau bersifat melawan hukum jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Di sini berlaku " tiada dipidana tanpa kesalahan " (*keine strafe ohne schuld* atau *geen strafbaafeit zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* ). Culpa di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

4. Hasewinkel Suringa. *Strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

5. Mulyatno. Straafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur ; (1) perbuatan /manusia, (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang/syarat formil, (3) bersifat melawan hukum/syarat materiil.<sup>57</sup>

Merujuk definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah:<sup>58</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;

---

<sup>57</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Banjarmasin, Unila. 2009), hlm.70.

<sup>58</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 60.

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

### 1) Jenis Perbuatan Pidana

Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu:<sup>59</sup>

- a. Kejahatan (*misdriften*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*);
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku “Code Penal Perancis” yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid* hlm 72.

<sup>60</sup> *Ibid*.

- a. *Misdaden: crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen: contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.<sup>61</sup>

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini

---

<sup>61</sup> *Ibid* hlm 73

baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.<sup>25</sup> Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>62</sup>

## **2) Subjek Tindak Pidana**

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan

---

<sup>62</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Cet Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102.

pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa..”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>63</sup>

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan katakata: “barangsiapa yang.... ” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
- b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.

---

<sup>63</sup> *Ibid* hlm 111.

<sup>64</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 50.

- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

Meskipun perkembangan hukum pidana saat ini tidak hanya membebankan pertanggungjawaban pidana pada manusia (*natural person*), tetapi juga badan hukum (*legal person*) atau korporasi dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Definisi korporasi dalam PERMA itu mengacu pada Pasal 1 UU TPPK No 31 Tahun 1999 bahwa "*korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*".

#### **b. Penjatuhan Pidana**

Mengenai teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings*

*theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>65</sup>

*Pertama*, teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.<sup>66</sup>

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan bahwa:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>67</sup>

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:<sup>68</sup>

a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;

---

<sup>65</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

<sup>66</sup> Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hlm. 11.

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

<sup>68</sup> Muladi dan Arif, *op.cit*.

- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

*Kedua*, teori relatif atau teori tujuan. Teori ini biasa juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:<sup>69</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);

---

<sup>69</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12.

4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>70</sup>

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

---

<sup>70</sup> Muladi dan Arif, *op.cit.*, hlm 16.

- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

*Ketiga*, teori gabungan. Menurut teori ini, bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>71</sup>

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan

---

<sup>71</sup> Koeswadji, *op.cit.*, hlm 11-12

masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

### **c. Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>72</sup> Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 24.

Dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), Seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya yang melanggar hukum apabila terhadap dirinya terdapat kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>73</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>74</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus* sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan pemidanaan. *Mens rea* adalah sikap batin (niat jahat) pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.,157.

<sup>74</sup> Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Ibid*.

<sup>75</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (UGM) Press, 1960), hlm 257.

Utrecht menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruimte zin*) terdiri atas tiga anasir yaitu:<sup>76</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat
2. Suatu sikap psikhis pembuat berhubung dengan kelakuannya, yaitu Kelakuan disengaja (anasir sengaja), dan Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (*schuld in enge zin*).
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat (anasir *toerekeningsvatbaarheid*).

Menurut Friedrich August von Hayek bahwa semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggung jawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggung jawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggung jawab itu sendiri. Dalam tanggung jawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggung jawab).<sup>77</sup> Pihak yang disebut penanggung jawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka. Resiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pemilihannya atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung si pembayar pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm 258.

mungkin ditentukan di kalangan rakyat yang notabene harus menanggung akibat dari keputusan tersebut.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan<sup>78</sup>. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>79</sup> Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan (*lilalibity without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick lilalibity*).<sup>80</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa

---

<sup>78</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 35.

<sup>79</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm 48.

<sup>80</sup> *Ibid.*

konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: <sup>81</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam konteks hukum publik, pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound, seorang

---

<sup>81</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

ahli berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan teori hukum “*law as a tool of social engineering*”, menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>82</sup>

Beberapa ahli seperti Simon Butt dan Sebastian Pompe (keduanya ahli hukum dari Australia) juga mengemukakan pendapatnya tentang pertanggungjawaban pidana. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Simon menyebut bahwa bahwa seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: *pertama*, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. *Kedua*, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>83</sup> Sebastian Pompe, menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari

---

<sup>82</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 65

<sup>83</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 85

tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>84</sup>

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>85</sup>

Untuk istilah ini, Roeslan Saleh menyebutnya sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>86</sup> Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

---

<sup>84</sup> *Ibid* hlm 86.

<sup>85</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 121.

<sup>86</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015), hlm 21.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.<sup>87</sup>

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>88</sup> Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.70.

<sup>88</sup> Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm.,22.

<sup>89</sup> *Ibid.*

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

### **c. Sanksi Pidana**

*Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>90</sup> Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>91</sup>

Pengertian sanksi pidana sebagai suatu hukuman (*punishment*) juga diperkuat oleh Darwan Prints, bahwa sejatinya pidana adalah “hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana”.<sup>92</sup> Soejono juga menegaskan bahwa, hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan

---

<sup>90</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 194.

<sup>91</sup> *Ibid* hlm 195

<sup>92</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.<sup>93</sup>

J.E.Jonkers dalam Sholehuddin menjelaskan bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial”.<sup>94</sup> Sedangkan Andi Hamzah mengatakan bahwa sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat”.<sup>95</sup>

KUHP sebagai induk hukum pidana telah merinci jenis-jenis sanksi pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang terdiri dari:

- a. Pidana Pokok terdiri dari: 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) Pidana kurungan; 4) Pidana denda; dan 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan terdiri dari: 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan jenis-jenis pidana tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm. 35.

<sup>94</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 32.

<sup>95</sup> *Ibid.*

a. Pidana pokok terdiri dari:

- 1) Pidana mati. Pidana mati adalah pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan paling berat, seperti: a) Kejahatan berat terhadap keamanan negara, diatur dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat 3 jo. 129 KUHP; b) Pembunuhan, diatur dalam Pasal 140 (3), 340 KUHP; c) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat (faktor-faktor yang memberatkan) yang disebut dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP; d) Pembajakan laut, pembajakan di tepi laut atau pantai dan pembajakan di sungai yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 444 KUHP. Tindak pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati selalu diancamkan juga alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.<sup>96</sup>
- 2) Pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Mengenai lamanya pidana penjara, diatur secara lengkap dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu minimal 1 hari dan maksimal lima belas tahun berturut-turut.

---

<sup>96</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana*, *op.cit.*, hlm 257.

Pasal 12 ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa, penjara maksimum 15 tahun dapat dilampaui dan dipertinggi sampai 20 tahun. Jumlah 20 tahun ini merupakan batas paling tinggi dan mutlak. Lamanya pidana penjara sementara sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun dalam hal-hal yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) KUHP.

- 3) Pidana Kurungan. Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun.. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan dan pelanggaran. Perbedaannya dengan pidana penjara adalah pelaksanaannya, seperti yang tertera pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 KUHP.
- 4) Pidana denda. Pidana denda diancamkan dan sering sebagai alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara, demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Hukuman denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.

5) Pidana tutupan. Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 menentukan bahwa,  
“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan”.

Tempat dan menjalani pidana tutupan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, yang dikenal dengan PP Rumah Tutupan.

b. Pidana tambahan terdiri dari:

1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hal ini karena dengan dicabutnya semua hak, maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 KUHPerdara: “Tiada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil”. Berdasarkan alasan tersebut, oleh Undang-Undang pidana ditegaskan bahwa pencabutan itu hanya dilakukan terhadap beberapa hak-hak tertentu.<sup>97</sup> Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

---

<sup>97</sup> *Ibid* hlm 258.

2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi Penasihat Hukum, atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;<sup>98</sup>
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
  - a. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana tambahan yang sering dijatuhkan dibandingkan dengan pidana tambahan yang lain. Pidana perampasan barang-barang tertentu diatur pada Pasal 39 KUHP. Syarat barang yang hendak dirampas itu harus menjadi milik dari yang terhukum, namun Pasal 250 bis kalimat terakhir menjelaskan pula, "... dirampas juga jika barang-barang itu bukan kepunyaan terhukum". Berarti bahwa, barang-barang yang bersangkutan dapat dirampas juga jika barang itu bukan kepunyaan terhukum. Hal ini dikarenakan, dalam

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

redaksinya tidak mengulangi prinsip umum barang yang dirampas adalah milik terhukum. Misalnya Pasal 261 ayat (2), 275 ayat (2), 205 ayat (3), dan 519 ayat (2) KUHP. Ketentuan Pasal 250 bis 96 merupakan suatu penegasan, jadi, pada umumnya prinsip umum bahwa barang-barang yang hendak dirampas harus milik dari yang terhukum, harus dipertahankan, terkecuali dalam hal-hal ada penegasan semacam Pasal 250 bis ini.<sup>99</sup>

- b. Pidana pengumuman keputusan hakim. Pengumuman keputusan hakim adalah publikasi ekstra. Hakim bebas untuk menetapkan tempat publikasi, yaitu di surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan di dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, dan gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain, tetapi persoalan ongkos menghalangi melaksanakan hukuman tambahan pengumuman keputusan hakim tersebut. Maksud pengumuman Hakim adalah mencegah (prevensi) orang

---

<sup>99</sup> *Ibid* hlm 258.

tertentu atau golongan orang tertentu melakukan beberapa jenis delik yang sering dilakukan.<sup>100</sup>

## 2. Teori Pengaturan

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah: proses, cara, perbuatan mengatur.<sup>101</sup> Hubungannya dengan ilmu hukum yaitu pengaturan hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, berisikan perintah atau larangan, yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>102</sup> Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai tata aturan (*rule*), sebagai suatu sistem tata aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat peraturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai satu system, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>103</sup>

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis. Pengaturan dibuat dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan agar memiliki kepastian hukum dan kekuatan mengikat untuk dilaksanakan. Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> <https://kbbi.web.id/atur>. Data akses Jumat 12 November 2021 pukul 21.15 wita.

<sup>102</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm 94.

<sup>103</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hlm. 392.

pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>104</sup>

Menurut A. Hamid S. Attamimi pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan mengikat secara umum yang dituangkan dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya. Untuk dapat menuangkan norma hukum tersebut dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan, penting memperhatikan materi muatannya.<sup>105</sup> Secara umum, peraturan perundang-undangan fungsinya adalah mengatur sesuatu materi tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Selain fungsi umum tersebut, setiap peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi khusus sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>106</sup>

Salah satu tujuan pengaturan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang

---

<sup>104</sup> Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95.

<sup>105</sup> Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia, 1990), hlm. 321.

<sup>106</sup> *Ibid.*

undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>107</sup> Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.<sup>108</sup>

#### **a. Teori Rumusan Norma**

---

<sup>107</sup> Fernando, *op.cit.*

<sup>108</sup> *Ibid* hlm 39.

Sejumlah ahli hukum menganggap kata “norma” sinonim dengan kata “kaidah”. Namun jika ditinjau dari kamus bahasa Indonesia maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan namun tetap merujuk pada satu pokok bahasan yakni “aturan” (*rule*). Kata “norma” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat; aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu.<sup>109</sup> Sedangkan kata “kaidah” dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum; aturan tertentu; patokan; dalil.<sup>110</sup>

Dari segi etimologi, kata “norma” berasal dari bahasa Latin sedangkan kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata “nomos” yang berarti “nilai” dan kemudian dipersempit maknanya menjadi “norma hukum”. Sedangkan “kaidah” dalam bahasa Arab berasal dari kata “qo’idah” yang berarti “ukuran” atau “nilai pengukur”.<sup>111</sup> Beberapa ahli hukum menggunakan kedua kata tersebut secara bersamaan (kata norma dan kaidah dianggap sinonim). Menurut Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya.<sup>112</sup> Maria Farida menyebut norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun

---

<sup>109</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008), hlm 1007.

<sup>110</sup> *Ibid* hlm 615.

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 1

<sup>112</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 14.

lingkungannya.<sup>113</sup> Menurut Kelsen, yang dimaksud dengan norma adalah “..... *that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in a specific way*” (sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu).<sup>114</sup>

Jimmy Asshiddiqie menjelaskan bahwa norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran.<sup>115</sup> Norma atau kaidah pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga norma atau kaidah tersebut dibandingkan satu sama lain dapat dikatakan bahwa norma agama dalam arti vertikal dan sempit bertujuan untuk kesucian hidup pribadi, norma kesusilaan bertujuan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi, sedangkan norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama antar pribadi.<sup>116</sup> Dilihat dari segi tujuannya maka norma hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan

---

<sup>113</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 13, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm 14.

<sup>114</sup> Ni'matul Huda dan R Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 15.

<sup>115</sup> Jimmy Asshiddiqie, *loc.cit.*, hlm 1.

<sup>116</sup> *Ibid* hlm 3.

batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan.<sup>117</sup> Dari segi isi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga, *pertama*, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. *Kedua*, norma hukum yang berisi larangan, dan *ketiga*, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.<sup>118</sup>

Berdasarkan sifatnya, norma hukum memiliki sifat antara lain:<sup>119</sup>

- a. Imperatif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan;
- b. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksa (*dwingenrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aanvullendrecht*). Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur.<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Ni'matul Huda dan R Nazriyah, *op.cit.*, hlm 16.

<sup>119</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *loc.cit.*, hlm 49.

<sup>120</sup> Jimmly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm 4.

Selain itu, norma hukum dapat pula dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak dan yang bersifat konkret dan individual. Norma hukum bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkan dengan subjek konkret, pihak dan individu tertentu. Sedangkan norma hukum yang konkret dan individual ditujukan kepada orang tertentu, pihak atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.<sup>121</sup> Maria Farida mengemukakan ada beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, yaitu:<sup>122</sup>

- a. *Norma hukum umum dan norma hukum individual.* Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (addressatnya) umum dan tidak tertentu. Sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu.
- b. *Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret.* Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Sedangkan norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata (konkret).
- c. *Norma hukum yang terus-menerus dan norma hukum yang sekali selesai.* Norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*)

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Maria Farida Indrati S, *op.cit.*, hlm 26-27.

adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Sedangkan norma hukum yang berlaku sekali-selesai (*einmalig*) adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai.

d. *Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.* Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku.

### **b. Fungsi Norma Dalam Pembentukan Hukum**

Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa fungsi norma hukum, adalah:<sup>123</sup>

- a. Memerintah
- b. Melarang
- c. Menguasai

---

<sup>123</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 21

- d. Membolehkan
- e. Menyimpan dari ketentuan

Benyamin Akzin mengemukakan bahwa pembentukan norma-norma hukum publik itu berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat karena apabila kita lihat struktur norma (*norm structure*), maka hukum publik itu berada di atas hukum privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (*institutional structure*), maka Publik Authoritis terletak di atas population.<sup>124</sup> Dalam hal pembentukannya, norma-norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara (penguasa negara, wakil-wakil rakyat) atau disebut juga suprastuktur sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh lembaga-lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat atau disebut juga infrastruktur.<sup>125</sup>

Oleh karena norma-norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara berhati-hati, sebab norma-norma hukum publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat, jadi berbeda dengan pembentukannya norma-norma hukum privat. Norma-norma hukum privat itu biasanya selalu sesuai dengan kehendak/keinginan masyarakat oleh karena hukum privat ini dibentuk oleh

---

<sup>124</sup> Maria Farida, *op.cit.*, hlm 26.

<sup>125</sup> *Ibid.*

masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi yang bersifat perdata sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri apakah norma hukum itu sesuai atau tidak dengan kehendak atau keinginan masyarakat.<sup>126</sup>

Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang: (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “Stufenbau Theorie des Recht”, (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti pandangan J.H.A Logemen, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti didalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Jika keempat kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya. Maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.<sup>127</sup>

Norma hukum tertulis dibedakan dari norma yang lainnya karena didalamnya terdapat beberapa ciri, yakni:<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm 167.

<sup>128</sup> Maria Farida S, *loc.cit.*, hlm 11.

- a. bersifat heteronom. Mempunyai pengertian datangnya dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, bisa diikuti sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara;
- b. proses pembuatannya mengikuti tata cara tertentu;
- c. dibuat oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang;
- d. mengikuti hierarkhi tertentu; dan
- e. bersifat abstrak dan umum.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang secara pembentukannya dapat dibentuk di tingkat pusat serta peraturan perundang-undangan yang dibentuk di tingkat daerah.<sup>129</sup>

Suatu norma/ aturan hukum (*rechtsregel*) memiliki isi yang jauh lebih konkret, yang dapat diterapkan secara langsung. Berbeda dengan asas hukum yang daya kerjanya secara tidak langsung (*indirect werking*), yakni menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum. Norma/ aturan hukum tidak hanya memiliki isi yang lebih konkret dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu juga bersifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*). Berbeda dengan asas hukum

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

yang tidak memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali”. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang sesuai dengan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan.<sup>130</sup>

Dalam hal itu maka harus dipertimbangkan asas hukum yang mana yang paling relevan. Maksud dari pendikotomian antara asas hukum dengan norma hukum disini bahwa norma hukum atau dalam bentuk konkretnya sebagai aturan-aturan hukum terbentuk karena pembentuk undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengambil pertimbangan-pertimbangan dari berbagai asas hukum yang ada. Menurut Maria Farida, ketika suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai suatu norma hukum, hal tersebut akan berakibat adanya sanksi apabila asas-asas tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan.<sup>131</sup>

## **F. Kerangka Pikir Penelitian**

Sebuah kerangka pemikiran atau kerangka pikir dalam sebuah penelitian hukum adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Apa yang menjadi temuan masalah, variable yang mempengaruhinya, serta gagasan yang hendak dicapai.

---

<sup>130</sup> Dedy Triyanto Ari Rahmad dkk, *Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum*, disadur dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/6054/4551>. Data akses 25 Januari 2022 pukul 21.15 wita.

<sup>131</sup> *Ibid* hlm 265.

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.<sup>132</sup> Taliziduhu Ndraha mencatat ada 3 (tiga) unsur dalam kegiatan suatu penelitian, yaitu: 1) sasaran yang hendak dicapai yaitu pengetahuan yang benar tentang suatu hal; 2) usaha, yang berarti kegiatan, ikhtiar, suatu proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran; 3) metode ilmiah.<sup>133</sup>

Didalam desain penelitian, kerangka konsep dan kerangka teori merupakan “blue print” dari kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita.<sup>134</sup> Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.

Alur pemikiran penelitian tesis ini adalah; *pertama*, bagaimana aspek filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan ketentuan pidana dalam UUJN. Variabel yang digunakan adalah; (i) aspek filosofis; (ii) aspek sosiologis; dan (iii) aspek yuridis. *Kedua*, bagaimanakah rumusan ketentuan pidana dan sanksi pidana dalam UUJN. Variabel yang digunakan adalah: (i) rumusan

---


<sup>132</sup> Gregor Polancik, “*Empirical Research Method Poster*”. (Jakarta: 2009).

<sup>133</sup> Taliziduhu Ndraha, *Research, Teori, Metodologi, Administrasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm 2.

<sup>134</sup> Husaini Ustman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm 34.

ketentuan; (ii) rumusan perbuatan yang terbagi kedalam delik umum (KUHPidana) maupun delik khusus (UU Tipikor, UU TPPU dan UU Perpajakan), dan (iii) rumusan sanksi pidana.

## BAGAN KERANGKA PIKIR



## **G. Definisi Operasional**

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang jabatan notaris.
2. Ketentuan pidana adalah ketentuan yang memuat perbuatan pidana dan sanksi pidana dalam undang-undang jabatan notaris.
3. Perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.
4. Sanksi pidana adalah sanksi pidana terhadap notaris.
5. Landasan filosofis adalah landasan yang memuat legal reasoning atau hakikat hukum pencantuman ketentuan pidana dalam undang-undang jabatan notaris.
6. Landasan sosiologis adalah landasan yang memuat aspek sosiologi pencantuman ketentuan pidana dalam undang-undang jabatan notaris.
7. Landasan yuridis adalah landasan yang memuat aspek yuridis pencantuman ketentuan pidana dalam undang-undang jabatan notaris.
8. Rumusan ketentuan pidana adalah rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang jabatan notaris.

9. Rumusan perbuatan pidana adalah rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang jabatan notaris.
10. Rumusan sanksi pidana adalah rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang jabatan notaris.